



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3 Uluwatu Aceh Utara  
Telp/Fax: 0813-3021-2015



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2426

Berdasarkan Permohonan Dari : TK ANDINY  
Nomor / Tanggal : 421.1/15/PAUD-A/2023, 04 Mei 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK ANDINY  
Bentuk Pendidikan : TK  
No NPSN : 69980010  
Tahun Pendirian : 2017  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Andiny  
Alamat : Gampong Matang Panyang Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara  
TMT : 09 November 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
  2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
  3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 09 November 2022 s.d 09 November 2024
  4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
  5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 03 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd  
Pembina Tk/I Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Paya Bakong
3. Arsip

